

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia di dunia atas laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.¹ Bermuamalah merupakan salah satu cara yang mudah untuk manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.² Maka dari itu muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari bagi setiap muslim.

Mengetahui hukum-hukum tentang ibadah, bahkan bias menjadi utama, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi atau individu, yang hasil akhirnya akan kembali kepada pribadi atau individu itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kegiatan bermuamalah dibolehkan dalam islam asal tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan syariat dalam bermuamalah yaitu menyangkut aspek ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat*, (Yogyakarta: UUI, 2012), Hal. 7

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UIIPress, 2000), Hal. 11

Agama Islam merupakan agama yang telah disempurnakan, agama yang juga memberikan pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat atau kemasyarakatan. Ibadah dalam islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya.

Ibadah merupakan suatu usaha kita untuk mendekati diri kepada Allah. Ibadah dalam islam itu ada dua macam yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Seorang hamba yang ibadahnya ingin dikabulkan hendaklah harus memenuhi 2 syarat yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah.³

Ibadah dalam Islam yaitu pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.⁴

Salah satu ibadah yang di cintai oleh Allah SWT adalah ibadah kurban yaitu bentuk ibadah islam yang membawa spirit sosial yang peduli terhadap sesama dan sangat simbolik untuk kesadaran dan kehadiran Allah dalam hidup manusia dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kurban berasal dari kata

³ Sahriansyah, *Ibadah Dan Akhlak*. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), Hal. 5

⁴M.Noor Matdawan, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2008), Hal.

Karuba, yaqribu, kurban, yang artinya dekat, mendekat. Menurut istilah ahli fikih artinya menyembelih ternak pada hari raya haji (kurban) dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵ Jadi diperintahkannya kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan.

Manusia pada dasarnya berlomba-lomba dalam mencari kebaikan karena sebuah perintah dari Allah Swt kepada hambanya dan tentu mengandung hikmah untuk umatnya, termasuk menyembelih hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha merupakan amal shalih yang paling utama. Menyembelih hewan qurban bisa menumbuhkan solidaritas sesama muslim yang benar-benar terbangun, seperti mulai dari jual beli hewan qurban di pasar, penyembelihan hewan qurban yang melibatkan banyak orang hingga pembagian daging qurban, itu semua seakan-akan mengandung efek sosial yang kuat.

Ibadah kurban bukan sekedar ritus persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk mendapatkan kesalehan dengan harta yang dimiliki.⁶ Namun ibadah kurban merupakan cara bagi umat islam untuk memperkuat kepekaan sosialnya karena pada dasarnya manusia termasuk makhluk sosial.

⁵Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Hal. 353

⁶Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim*, Cetakan IX, (Bandung : Mizan, 1996), Hal. 279

Maka dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban ada banyak cara yang ditempuh yaitu dengan mengadakan arisan kurban agar masyarakat yang tidak mampu dapat berkorban jadi bukan hanya orang yang kaya saja yang bisa berkorban melainkan juga orang yang kurang mampu dapat melaksanakan ibadah kurban. Padahal dalam islam ibadah kurban hanya untuk mereka orang-orang yang mampu berkorban bukan memaksakan diri untuk berkorban.

Dalam kajian Mu'amalat yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan hidup bertetangga baik dalam kehidupan berkeluarga, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya. Dalam perkumpulan itu semua anggota dalam setiap minggunya menyetor sejumlah uang yang sudah ditentukan. Setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota pada bulan berikutnya. Demikian seterusnya hingga para anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban terus membayar hingga sama anggota mendapatkan undian.⁷Pelaksanaan arisan kurban, sepengetahuan penulis, belum ada dalam masyarakat Islam awal (masa nabi dan sahabat), dan belum ada dalam kitab-kitab fiqh. Hal tersebut menjadi dinamika baru dalam hokum Islam dan juga dalam Ilmu Ekonomi Islam. Selama ini ibadah kurban hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu saja.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, cet.II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 1

Pada dasarnya masyarakat Desa Kendalrejo mayoritas penduduknya ekonomi kelas menengah kebawah, yang sebagian besar adalah petani dan mereka hanya mengandalkan penghasilan dari bertani. Karena keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, para warga yang ada di desa ini mengadakan arisan kurban. Untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk berkorban maka arisan dilakukan dengan sistem undian (kocok) dengan jumlah pemenang undian arisan 7 orang. Apabila nama yang keluar sudah setuju, maka pengurus akan membelikan beberapa ekor kambing dengan nama nama yang sudah keluar dalam pemenang arisan yang nantinya akan dikurbankan.

Dalam pelaksanaan arisan kurban di desa Kendalrejo ini beranggotakan sebanyak 24 orang, para peserta setiap bulannya menyetorkan iuran sebesar Rp. 85.000 kepada pengurus, jadi dalam satu tahun setiap anggota memiliki tabungan sebesar Rp.1.000.000. Jumlah uang tersebut di undi satu tahun sekali dengan di keluarkan nama-nama anggota sebanyak 8 orang dengan sistim kocokan arisan, nama yang keluar itulah yang berhak untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini dan peserta yang lainnya menunggu ditahun berikutnya sampai para anggota habis dan selesai dalam arisan kurban ini.

Kemudian pengurus arisan akan membelikan hewan kurban dalam bentuk kambing yang akan dikurbankan dengan harga yang telah disepakati bersama anggota yang mendapatkan arisan kurban dengan kisaran harga pasaran yang berlaku pada saat ini, akan tetapi harga

kambing tidak pernah sama setiap tahunnya ini juga menjadi kendala para anggota lain yang belum mendapatkan giliran berkorban, maka ketua dan pengurus harus pandai dalam mensiasati persoalan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman bagi para anggota arisan.

Praktik arisan kurban yang dilaksanakan di desa Kendalrejo dengan mekanisme yang telah diuraikan diatas, telah menginspirasi penulis untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari hukum Islam serta di lihat dari segi Ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat khususnya masyarakat Desa Kendalrejo.

Penulis akan mengetahui bagaimana sitem arisan kurban dilaksanakan apakah sudah efektif memenuhi kriteria dalam nilai-nilai syari'ah serta dalam pandangan ekonomi syari'ah serta akad qardh apakah arisan kurban tersebut bisa menumbuhkan perekonomian yang baik bagi masyarakat khususnya di Desa Kendalrejo. Berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik dan berminat untuk meneliti tentang. ” IMPLEMENTASI ARISAN KURBAN TANGGUNG RENTENGT DI TINJAU DARI AKAD QARDH DAN PASAL 1338 KUHPerdara (Studi Kasus Desa Kendalrejo Talun Blitar)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 3 (tiga) fokus penelitian yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana Implementasi arisan kurban yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan Akad qardh dalam arisan kurban yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana tinjauan arisan kurban menurut UU Pasal 1338 KUHPerdara yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi arisan kurban yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan akad qardh dalam arisan kurban yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui tinjauan arisan kurban menurut UU Pasal 1338 KUHPerdara yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam konteks ekonomi syariah dan hukum perdata. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi arisan kurban sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara kolektif. Dengan menggunakan akad Qardh (pinjaman tanpa bunga), penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana arisan kurban dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Melalui pendekatan hukum, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keterkaitan arisan kurban dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian dalam hukum perdata. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami implementasi arisan kurban yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia, serta dampaknya terhadap hubungan hukum antar peserta dalam arisan kurban.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penulis akan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana teori ekonomi syariah khususnya akad Qardh dapat diaplikasikan dalam praktik arisan kurban. penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu di Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat belajar tentang penerapan prinsip akad Qardh dalam arisan kurban, yang mengutamakan pinjaman tanpa bunga dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Ini dapat mengurangi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan sosial.

c. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan arisan kurban yang lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta hukum perdata. Kebijakan ini dapat mencakup fasilitasi pelaksanaan arisan dan penyuluhan tentang hukum dan syariah kepada masyarakat.

E. Penegasan istilah

Untuk memastikan pemahaman yang baik dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, sangat penting untuk menegaskan beberapa istilah yang memiliki pengertian khusus. Istilah-istilah ini berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Arisan Kurban Sebagai Instrumen Ekonomi Di Tinjau Dari Akad Qardh Dan Pasal 1338 Kuhperdata di desa Kendalrejo Talun Blitar. . Tujuan penegasan ini adalah agar pembaca dapat memahami dengan tepat konteks di mana istilah-istilah ini digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Penegasan konseptual

a. Arisan

Merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor anggota atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam

sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸

b. Kurban

Penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada Hari raya Haji (Idul Adha) dan tiga hari tasriq berikutnya. Yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, sesuai dengan ketentuan syarak.⁹

c. Akad qardh

Secara bahasa qardh berarti hutang. Dalam Islam, hutang adalah salah satu akad yang diperbolehkan. Bahkan memberi hutang kepada seseorang yang membutuhkan adalah perbuatan mulia karena termasuk dalam kategori tabarru' (semata-mata memberi bantuan) tanpa bertujuan komersil atau mengambil keuntungan materi apapun.

Apabila akad hutang piutang berubah menjadi suatu akad yang bertujuan komersil dengan menetapkan tambahan tertentu pada saat terjadinya akad, maka transaksi seperti ini termasuk dalam kategori perbuatan riba yang diharamkan. Hal ini karena, keuntungan tidak boleh didapatkan kecuali hanya karena adanya risiko kerugian seperti jual beli, mudharabah, syirkah dan

⁸Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Hal. 59

⁹Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hal. 250

sebagainya. Sedangkan semata-mata memberi pinjaman tidak mengandung unsur kerugian apapun sehingga dalam pandangan syariat, keuntungan yang disepakati pada saat akad qardh tidak memiliki tamatsul (perimbangan) apapun yang membuatnya layak untuk didapatkan oleh pemberi pinjaman.¹⁰

d. UU Pasal 1338 KUHperdata

Dalam hal ini, arisan kurban pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Surat perjanjian arisan kurban dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dengan ini artinya bahwa suatu perjanjian arisan pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara para peserta arisan. Pada dasarnya perjanjian-perjanjian dalam konsep arisan diatur berbeda-beda dalam KUHPerdata. Dalam hal ini, Buku III Bab II tentang Perikatan-perikatan terdapat suatu aturan atau ketentuan kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII di dalamnya juga diatur mengenai asas hukum dan norma hukum tentang perikatan / perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan perjanjian bernama.¹¹

2. Penjelasan operasional

Menurut peneliti, peneliti ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai konsep-konsep yang diteliti, sehingga dapat memastikan bahwa penelitian ini berjalan dengan fokus yang

¹⁰Ibnul Qosim, *Fathul Qorib Al Mujib* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005) Hal. 165

¹¹ Muhammad Saifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), Hal. 32-33.

terarah dan hasilnya dapat memberikan kontribusi yang valid baik dalam kajian ekonomi syariah maupun hukum perdata. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas arisan kurban sebagai instrumen ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah dan hukum perdata yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri dari sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari : (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian terdiri dari: Pengertian

Arisan , Pengertian Kurban, Instrumen ekonomi tentang arisan kurban, Hukum Arisan Kurban dalam akad qardh dan pasal 1338 KUHPERDATA.

Bab III metode penelitian, pada bab ini terdiri dari: (a) Jenis Metode Penelitian, (b) Pendekatan Penelitian, (c) Lokasi Penelitian, (d) Kehadiran Peneliti, (e) Sumber Data, (f) Teknik Pengumpulan Data, (g) Teknik Analisis Data, (h) Pengecekan Keabsahan Data (i) Tahap-tahap Penelitian

Bab IV paparan hasil penelitian, pada bab ini merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi praktik pertanggungjawaban pelaku usaha home industri pada makanan kemasan tanpa label halal dan izin edar di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V pembahasan, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Implementasi arisan kurban yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, (b) tinjauan akad qardh dalam arisan kurban yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, (c) tinjauan arisan kurban menurut UU Pasal 1338 KUHPERDATA yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

Bab VI penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik

membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.